



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku
tdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama : Benorenolrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm)
2. Tempat lahir : Sukajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawojajar RT 002 RW 002 Desa Sawojajar
Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung
Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidakbekerja;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwaditangkapsejaktanggal 28 September 2020
sampaidengantanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. TerdakwaditahandalamTahanan Rutan Rutan Kelas II B Kotabumi, masing-
masing oleh:
2. Penyidiksejaktanggal 4 Oktober 2020 sampaidengantanggal 23 Oktober 2020;
3. PenyidikPerpanjangan Oleh Penuntut Umum sejaktanggal 24 Oktober 2020
sampaidengantanggal 2 Desember 2020;
4. PenyidikPerpanjanganPertama Oleh KetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 3
Desember 2020 sampaidengantanggal 1 Januari 2021;
5. PenyidikPerpanjanganKedua Oleh KetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 2
Januari 2021 sampaidengantanggal 31 Januari 2021;
6. Penuntut Umum sejaktanggal 28 Januari 2021 sampaidengantanggal 16
Februari 2021;
7. Penuntut Umum PerpanjanganPertama Oleh KetuaPengadilan Negeri
sejaktanggal 17 Februari 2021 sampaidengantanggal 18 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal 3 Maret 2021 sampaidengantanggal 1
April 2021;
9. PerpanjanganpenahananKetuaPengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 2
April 2021 sampaidengan tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 1dari31 Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri PerpanjanganketuaPengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya menunjuk **M. Idran Fran, SH.MH dan Rekan** advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan surat Penetapan tanggal 10 Maret 2020 Nomor 74 /Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)** bersalah secara asyiah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketigakami melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu
 - 16 (enambelas) paket tembakau GORILA
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahjarum
- 2 (dua) lembarkertastisuwarnaputih
- 1 (satu) buahcentongdarisedotanplastikwarnamerahputih
- 1 (satu) unit timbanganeletrikwarna silver hitam
- 1 (satu) buahlakbanplastikbening
- 1 (satu) buahgunting
- 2 (dua) buahkertaspapir merk DJANOKO
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warnahitam
- 1 (satu) buahdompetwarnamerah

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm) bersama-sama saksi YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpahakata melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataumenyerahkan Narkotika Golongan I bukannya jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 8,150 gram serta Narkotika Golongan I bukannya jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukannya tanaman) dengan berat Netto keseluruhan 3,717 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatRes Narkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan di Area SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menuju ke SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di Area SPBU Desa Negara Ratu sekira jam 17. 30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melihat terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan sedang berdiri di area SPBU dan akan bertransaksi/menjual Narkoba. Melihat hal tersebut kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dilantai SPBU disekitar tempat terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sebelum tertangkap, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan dibawa ke tempat tinggal/rumah nenek terdakwa di Desa Sawojajar Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah nenek terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket tembakau gorilla (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukan tanaman), 3 (tiga) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO diselipkan kursi ruang tamu rumah tersebut. Setelah ditanyakan kepada terdakwa akan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI (DPO) tetapi baru terdakwa bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3 (tiga) gram pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah sdr. IYAI (DPO) di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Sedangkan terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukannya tanaman) dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. Wahyudi (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Teluk Ampai Kota Bandar Lampung.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta tujuan terdakwa membeli 16 (enam belas) paket Tembakau Gorila tersebut rencananya akan terdakwa jual secara ecer.
- Bahwa terdakwa dalam menjual/mengedarkan shabu-shabu sudah sejak akhir bulan Mei 2020 dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual/mengedarkan shabu-shabu hanya mendapat konsumsi shabu-shabu secara gratis.
- Bahwa adapun peran terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah terkait tindak pidana narkoba sebelum tertangkap, terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih kepada saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah untuk disimpan dan saat pembeli tersebut datang saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah menyerahkan kembali shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Tembakau Gorila (tembakau sintetis) telah dimasukan ke daftar Narkoba jenis baru oleh BNN. Dari bentuknya, tembakau gorilla

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samadengantembakau pada umumnya. Setelah melalui uji laboratorium, diketahui bahwatembakautersebut bercampur dengan zat kimia *synthetic cannabinoid* dan AB-CHMINACA..Tembakau gorilla memiliki bentuk fisik yang berbedadenganganja. Jika ganjaberwarnaagakkehijauan dan agaklembabmakatembakau gorilla berwarna cokelat dengandauntembakau yang kering. TembakauGorilajikadibakartidakberbau dan tidakmemiliki aroma yang khassepertiganja. Saat tembakauinidilintingbersamarokok, penghisapnyamerasasepertitertiban gorilla, merasaberat dan menimbulkan efek halusinasi.

EfeksampingTembakauGorilabagikesehatantubuhyaitu badan terasamengambangberhalusinasi, pergerakan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan infark miokardium. Ciri-ciri pengguna tembakau gorilla hampir samaseperti penggunaan ganja, malas bekerja, gatal-gatal disekujur tubuh seperti cacar dan dapat menimbulkan bekas lukakoreng akibat garukan tangan.

- Bahwa Terdakwa dalam **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barangbuktiberupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warnacoklat berlaksegellengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka di dalam nyaterdapat 1 (satu) bungkus rokok berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal warna pink** dengan berat Netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enambelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.
 2. 1 (satu) buah termos es berlaksegellengkap dengan label barangbukti setelah dibuka di dalam nyaterdapat:



a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bid Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- **BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)** bersama-sama saksi **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpahakataumelawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 8,150 gram serta Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukannya tanaman) dengan berat Netto keseluruhan 3,717 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatRes Narkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan di Area SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menuju ke SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di Area SPBU Desa Negara Ratu sekira jam 17. 30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melihat terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan sedang berdiri di area SPBU dan akan bertransaksi/menjual Narkoba. Melihat hal tersebut kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dilantai SPBU disekitar tempat terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sebelum tertangkap, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan dibawa ke tempat tinggal/rumah nenek terdakwa di Desa Sawojajar Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah nenek terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket tembakau gorilla (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman), 3 (tiga) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO diselipkan kursi ruang tamu rumah tersebut. Setelah ditanyakan kepada terdakwa akan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara gna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI (DPO) tetapi baru terdakwa bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3 (tiga) gram pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah sdr. IYAI (DPO) di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Sedangkan terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket Tembakau Gorila dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. Wahyudi (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Teluk Ampai Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Adapun peran terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah terkait tindak pidana narkotika sebelum tertangkap, terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih kepada saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah untuk disimpan dan saat pembeli tersebut datang saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah menyerahkan kembali shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Tembakau Gorila (tembakau sintesis) telah dimasukan kedaftar Narkoba jenis baru oleh BNN. Dari bentuknya, tembakau gorilla samadengantembakau pada umumnya. Setelah melalui uji laboratorium, diketahuibahwatembakautersebutbercampurdenganzatkimia synthetic cannabinoid dan AB-CHMINACA. Tembakau gorilla memilikibentukfisik yang berbedadengannya. Jika ganjaberwarnaagakkehijauan dan agaklembabmakatembakau gorilla berwarnacokelatdengandauntebakau yang kering. TembakauGorilajikadibakartidakberbau dan tidakmemiliki aroma yang khassepertiganja. Saat tembakauinidilintingbersamarokok, penghisapnyamerasasepertitertiban gorilla, merasaberat dan menimbulkannefekhalusinasia.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EfeksampingTembakauGorilabagikesehatantubuhnyaaitu badan
terasamengambangberhalusinasi, pergerakan badan terbatas, nyeri dada,
hipertensi, stroke bahkaninfarkmiokardium. Ciri-ciripenggunatembakau gorilla
hampirsamasepertipenggunaanja, malas bekerja, gatal-
gataldisekujurtubuhseperticacar dan
dapatmeninggalkanbekaslukakorengakibatgarukantangan.

- Bahwa Terdakwa dalam **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratorisKriminalistik pada Pusat LaboratoriumForensikPolriLaboratoriumForensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh KepalaLaboratoriumForensikPolri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barangbuktiberupa :
 1. 1 (satu) buahamplopwarnacoklatberlaksegellengkapdengan label barangbukti, setelahdibuka di dalamnyaterdapat 1 (satu) bungkuskotakrokoberisi:
 - a. 1 (satu) bungkusplastikbeningberisikan**Kristal-kristalwarna pink**denganberat Netto 8,150 gram. Selanjutnyadalamberita acara disebut**BB 1**.
 - b. 1 (satu) bungkusplastikbeningberisi 16 (enambelas) bungkusplastikbening masing-masing berisikandaun-**daunkering**denganberatnettokeseluruhan 3,717 gram, selanjutnyadalamberita acara disebut**BB 2**.
 2. 1 (satu) buahtermos es berlaksegellengkapdengan label barangbuktisetelahdibuka di dalamnyaterdapat:
 - a. 1 (satu) botolplastikberisi urine dengan volume 25 ml miliktersangkaBENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm). Selanjutnyadalamberita acara disebut BB 3.
 - b. 1 (satu) botolplastikberisi urine dengan volume 25 ml miliktersangkaYOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH. Selanjutnyadalamberita acara disebut BB 4.

Kesimpulan :Berdasarkanbarangbukti yang
dikirimPenyidikkepadaPemeriksaBidLabfor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. **BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)** bersama-sama saksi **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat Netto 8,150 gram serta Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukannya tanaman) dengan berat**

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto keseluruhan 3,717 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredyanta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Ketiganya Anggota Polisi SatResNarkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan di Area SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menuju ke SPBU Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Sesampainya di Area SPBU Desa Negara Ratu sekira jam 17. 30 Wib, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melihat terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan sedang berdiri di area SPBU dan akan bertransaksi/menjual Narkoba. Melihat hal tersebut kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan. Selanjutnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dilantai SPBU disekitar tempat terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya sebelum tertangkap, kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi I Made Ardi Fredyanta dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan dibawa ke tempat tinggal/rumah nenek terdakwa di Desa Sawojajar Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah nenek terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket tembakau gorilla (Tembakau Sintetis/Tembakau dalam bentuk bukan tanaman), 3 (tiga) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO diselipan kursi ruang tamu rumah tersebut. Setelah ditanyakan kepada terdakwa akan kepemilikan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yopi Fajriawan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI (DPO) tetapi baru terdakwa bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3 (tiga) gram pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah sdr. IYAI (DPO) di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Sedangkan terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) paket Tembakau Gorila dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. Wahyudi (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Teluk Ampai Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Tembakau Gorila (tembakau sintetis) telah dimasukkan ke daftar Narkoba jenis baru oleh BNN. Dari bentuknya, tembakau gorilla samadengantembakau pada umumnya. Setelah melalui uji laboratorium, diketahui bahwatembakautersebutbercampurdenganzatkimia synthetic cannabinoid dan AB-CHMINACA. Tembakau gorilla memiliki bentuk fisik yang berbedadenganganja. Jika ganjaberwarnaagakkehijauan dan agaklembabmakatembakau gorilla berwarna cokelatdengandauntebakau yang kering. TembakauGorilajikadibakartidakberbau dan tidakmemiliki aroma yang khassepertiganja. Saat tembakauinidilintingbersamarokok, penghisapnyamerasasepertitertiban gorilla, merasaberat dan menimbulkan efek halusinasi. EfeksampingTembakauGorilabagikesehatantubuhyaitu badan terasamengambangberhalusinasi, pergerakan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan infark miokardium. Ciri-ciri pengguna tembakau gorilla hampir samaseperti pengguna ganja, malas bekerja, gatal-gatal disekujur tubuh seperti cacar dan dapat menimbulkan bekas lukakoreng akibat garukan tangan.
- Bahwa Terdakwa dalam **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barangbuktiberupa :

1. 1 (satu) buah amplop warnacoklat berlaksegellengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal warna pink** dengan berat Netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enambelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.
2. 1 (satu) buah termos es berlaksegellengkap dengan label barangbukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3**.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 4**.

Kesimpulan : Berdasarkan barangbukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bid Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. **BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamphetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ego Fikri Gumanti

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa Benorenlrif Hadi Saputra dan Temannya yang bernama Yopi Fajriawan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib, di Area SPBU Desa Negara ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Temannya yang bernama Yopi yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih disekitar tempat kedua Terdakwa Benorenlrif dan Yopi Fajriawan ditangkap yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Benorenlrif Hadi Saputra, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian kedua Terdakwa dibawa kerumah / tempat tinggal Terdakwa Benorenlrif kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket tembakau gorila, 3 (tiga) buah pipa kaca (pirex); 1 (satu) buah jarum. 1 (satu) buah centong dan sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban palstik bening, 1 (satu) buah gunting. 2 (dua) buah kertas papir merk Djanokodis lipan kursitamura tersebut
- Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Benorenlrif adalah milik nya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iizindari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Ardiansyah Bin Abdullah

- pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.30 Wib, di Area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Temannya yang bernama Yopi yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih disekitar tempat kedua Terdakwa Benorenolrif dan Yopi Fajriawan ditangkap yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Benorenolrif Hadi Saputra, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian kedua Terdakwa dibawa kerumah / tempat tinggal Terdakwa Benorenolrif kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket tembakau gorila, 3 (tiga) buah pipa kaca (pirex); 1 (satu) buah jarum. 1 (satu) buah centong dan sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban plastik bening, 1 (satu) buah gunting. 2 (dua) buah kertas papir merk

Djanokodiselpankursitamurumah tersebut

- Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Benorenolrif adalah miliknya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iizindari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Yopi Fajriawan Bin Heri Apriwansyah

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.00 wib Di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarangbukti yang ditemukan pada saatpenangkapansaksi dan TerdakwaBenorenolrifyaituberupa 1 (satu) paketnarkotikajenis shabu shabu yang dibungkusdengan 2 (dua) lembarkertastisuwaranaputihdisekitartempat Saya dan TerdakwaBenorenolrifditangkap yang sebelumnya dibuang oleh TerdakwaBenorenolrif Hadi Saputra denganmenggunakantangankannya, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warnahitam. Kemudian Saksi dan Terdakwadibawakerumah / tempattinggalTerdakwaBenorenolrifkemudiandilakukanpengeledahandir umahtersebut dan di temukanbarangbuktiberupa 1 (satu) buahdompetwarnamerah yang didalamnya terdapat 16 (enambelas) pakettembakaugorila, 3 (tiga) buah pipa kaca (pirex); 1 (satu) buahjarum. 1 (satu) buahcentong dan sedotanplastikwarnamerahputih, 1 (satu) unit timbanganelektrikwarna silver hitam, 1 (satu) buahlakbanpalstikbening, 1 (satu) buahgunting. 2 (dua) buahkertaspapir merk Djanokodiselipankursitamurumahtersebut
- BahwabarangbuktitersebutadalahmilikTerdakwaBenorenolrif;
- Bahwa 1 (satu)paketnarkotikajenis shabu shabu yang dibungkusdengan 2 (dua) lembarkertastisuwaranaputihuntukdijual oleh TerdakwaBenorenolrif.
- Bahwasaksitidaktahuakandijualkemana 1 (satu)paketnarkotikajenis shabu shabu yang dibungkusdengan 2 (dua) lembarkertastisuwarnaputihtersebut.
- Bahwa tidakadakeuntungan yang Saksi dapatkandarihasiltransaksinarkotika yang dilakukan oleh TerdakwaBenorenolrif
- Bahwasaksisudah 6 (enam) kali mebelinarkotikajenis shabu shabudariTerdakwaBenorenolrifuntukdikonsumsisendiri ;
- Bahwa pada saatitu Saksi sedang duduk disampingTerdakwaBenorenolrif di area SPBU Desa Negara Ratu KecamatanSungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwasebelumpembelidatangbarangbuktiberupa 1 (satu)paketnarkotikajenis shabu shabu yang dibungkusdengan 2 (dua) lembarkertastisuwarnaputihtersebutdititipkanTerdakwa Beno kepada Saksi.
- Bahwa pada saatdilakukanpenangkapan,tidakadaperlawanandariTerdakwa;

Halaman 17dari31 Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iizindari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara
- Bahwa awalnya saat Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di dalam area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan saksi Yopi saat itu berada di samping Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat Terdakwa dan saksi Yopi yang sebelumnya Terdakwa buang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa menuju rumah nenek saksi di Desa Sawojajar Kecamatan kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat di rumah nenek Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk Djanoko di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat digeledah, semuanya adalah milik Terdakwa yang awalnya direncanakan Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pembeli, adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih Terdakwa beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI tetapi baru

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus) dan jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat \pm 3 (tiga) gram dan rencananya kekurangannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus) akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan jual beli tersebut dilakukan di rumah sdr. IYAI di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.30 wib.. adapun barang bukti berupa 16 (enam belas) paket tembakau gorila saya beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. WAHYUDI warga Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertransaksi daerah Teluk Ampai Kota Bandar Lampung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tetapi Terdakwa tidak kenal dengan penjual tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sabu-sabu
- 16 (enam belas) paket tembakau GORILA
- 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
- 1 (satu) buah jarum
- 2 (dua) lembar kertastisu warnaputih
- 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warnamerahputih
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver hitam
- 1 (satu) buah lakban plastik bening
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warnahitam
- 1 (satu) buah dompet warnamerah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengankesimpulanKesimpulan : Berdasarkanbarangbukti yang
dikirimPenyidikkepadaPemeriksaBidLabfor,
setelahdilakukanpemeriksaansecaraLaboratorisKriminalistikdisimpulkanbahwa:

BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5Positifmengandungmetamfetamina yang terdaftarsebagaiGolongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 TentangPerubahanPenggolonganNarkotika di dalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

BB 2 sepertitersebutdiatas**Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftarsebagaiGolongan I (satu) Nomorurut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 TentangPerubahanPenggolonganNarkotika di dalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keteranganTerdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwabersama-samadengansaksiYopiditangkappada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekirapukul 17.30Wib di area SPBU Desa Negara Ratu KecamatanSungkai Utara Kab.Lampung Utara
2. Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat Terdakwa dan saksiYopi yang sebelumnya Terdakwa buang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa menuju rumah nenek saksi di Desa Sawojajar Kecamatan kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan pengeledahan.
4. Bahwa saat dirumah nenek Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk Djanoko di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat digeledah, semuanya adalah milik Terdakwa yang awalnya direncanakan Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pembeli, adapun Terdakwamendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih Terdakwa beli seharga Rp. 9.000.000,-

Halaman 20dari31 Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI tetapi baru saksi bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus) dan jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat \pm 3 (tiga) gram dan rencananya kekurangannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus) akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan jual beli tersebut dilakukan di rumah sdr. IYAI di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.30 wib. adapun barang bukti berupa 16 (enam belas) paket tembakau gorila Terdakwa beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. WAHYUDI warga Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertransaksi daerah Teluk Ampai Kota Bandar Lampung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tetapi Terdakwa tidak kenal dengan penjual tersebut.

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu;
7. Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warnacoklat berlaksegellengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal warna pink** dengan berat Netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.
 2. 1 (satu) buah termos es berlaksegellengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Selanjutnyadalamberita acara disebut BB 3 dan 1 (satu) botolplastikberisi urine dengan volume 25 ml miliktersangkaYOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH. Selanjutnyadalamberita acara disebut BB 4.

Adapun berdesarkanhasilpemeriksaantersebutdisimpulkanbahwa:

BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5Positifmengandungmetamfetamina yang terdaftarsebagaiGolongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 TentangPerubahanPenggolonganNarkotika di dalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

BB 2 sepertitersebutdiatas**Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftarsebagaiGolongan I (satu) Nomorurut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 TentangPerubahanPenggolonganNarkotika di dalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatifakni :

Kesatu : Pasal 114ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)Undang-Undang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika

ATAU

Kedua : Pasal 112ayat (2)Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika

ATAU

Ketiga : Pasal 112 ayat (2)) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika

Menimbang, Majelis Hakim
diberikankebebasanuntukmemilihlangsungdakwaan mana yang paling

Halaman 22dari31 Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



mendekatidenganfakta-fakta di persidangan, yang
manadalamhaliniadalahDakwaKetiga.

MenimbangbahwaDakwaanketiga yaituPasal 112 ayat (2) Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika, yang unsur-
unsurnyaadalahsebagaiberikut:

2. **Setiap Orang;**
3. **Tanpahakataumelawanhukum**
4. **memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan NarkotikaGolongan I**
5. **Yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksuddengan “barangsiapa” adalah orang-
perorangansebagaisubjekhukum(*natuurlijke person*) yang
kepadanyadapatdimintakanpertanggungjawabanhukumatasperbuatan yang
telah di lakukannya dan tidakmemilikialasanpembenarataupunalasanpemaaf
dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang
adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak
dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah
Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan
di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut,
diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalamhalinitelahdihadapkan di
mukapersidangan, TerdakwaatasnamaBenorenlrif Hadi Saputra Bin Benny
Syarif (Alm)yang telahmembenarkanidentitasnyasebagaimanadimaksud oleh
Penuntut Umum dalamsuratdakwaannya, sehinggaMajelis Hakim
berpendapatbahwaterhadapdakwaantersebutadalahbenarditujukankepadaTerdak-
kwaatasnamaTerdakwaBenorenlrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) dan
tidakterdapat “*error in persona*” atau salah sertakelirudalammengadiliseseseorang.

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan Saksi-Saksi dan ditegaskan
pula oleh pengakuanTerdakwa,
ternyataidentitasTerdakwaadalahsamadenganberkasperkaramaupunsuratdakwa
an;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanatersebutdiatas,
makaMajelis Hakim berpendapatbahwaunsur “Setiap Orang” telahterpenuhi.

Ad.2Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksuddengan “tanpajak”
samadenganpengertian “Melawan Hukum” atau“*wederrechtelijk*”.

Halaman 23dari31 Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Wederrechtelijkinimeliputipengertian-

pengertianyaitubertentangandenganhukumobjektif, bertentangandenganhak orang lain, tanpahak yang ada pada diriseseorang, atautanpakewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas seperti fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa beli barang bukti berupa shabu seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI, adapun barang bukti berupa 16 (enam belas) paket tembakau gorila Terdakwa beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. WAHYUDI warga Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dimana orang-orang yang menjadi tempat pemrolehan barang bukti tersebut tidak memiliki izin ataupun kewenangan, dengan tujuan untuk dijual ke orang lain, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yopiditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di area SPBU Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kab.Lampung Utar. Adapun saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih di sekitar tempat Terdakwa dan saksi Yopi yang sebelumnya Terdakwa buang menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah nenek saksi di Desa Sawojajar Kecamatan kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan penggeledahan. Dimana saat dirumah nenek Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) tembakau gorilla, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk Djanoko di selipan kursi ruang tamu rumah tersebut.

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan saat digeledah, semuanya adalah milik Terdakwa yang awalnya direncanakan Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada pembeli, adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih Terdakwa beli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr. IYAI tetapi baru saksi bayar sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus) dan jaminan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat ± 3 (tiga) gram dan rencananya kekurangannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus) akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan jual beli tersebut dilakukan dirumah sdr. IYAI di Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.30 wib. adapun barang bukti berupa 16 (enam belas) paket tembakau gorila Terdakwa beli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara sdr. WAHYUDI warga Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertransaksi daerah Teluk Ampai Kota Bandar Lampung sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tetapi Terdakwa tidak kenal dengan penjual tersebut.

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh KepalaLaboratoriumForensikPolri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barangbuktiberupa :

- 1 (satu) buahamplopwarnacoklatberlaksegellengkapdengan label barangbukti, setelahdibuka di dalamnyaterdapat 1 (satu) bungkuskotakrokoberisi1 (satu) bungkusplastikbeningberisikan**Kristal-kristalwarna pink**denganberat Netto 8,150 gram. Selanjutnyadalamberita acara disebut**BB 1**dan 1 (satu) bungkusplastikbeningberisi 16 (enambelas) bungkusplastikbening masing-masing berisikandaun-**daunkering**denganberatnettokeseluruhan 3,717 gram, selanjutnyadalamberita acara disebut**BB 2**.
2. 1 (satu) buahtermos es berlaksegellengkapdengan label barangbuktisetelahdibuka di dalamnyaterdapat 1 (satu) botolplastikberisi urine dengan volume 25 ml miliktersangkaBENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm). Selanjutnyadalamberita acara disebut BB 3 dan 1 (satu) botolplastikberisi urine dengan volume 25 ml miliktersangkaYOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH. Selanjutnyadalamberita acara disebut BB 4.

Adapun berdesarkanhasilpemeriksaantersebutdisimpulkanbahwa:

BB 1, BB 3, BB 4 dan BB 5Positifmengandung**metamfetamina** yang terdaftarsebagaiGolongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 TentangPerubahanPenggolonganNarkotika di dalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

BB 2 sepertitersebutdiatas**Positif 4-Fluoro MDMB-BUTINACA** yang terdaftarsebagaiGolongan I (satu) Nomorurut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 TentangPerubahanPenggolonganNarkotika di dalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan, Terdakwa telahmenguasainarkotika jenis sabu dengan demikian unsur “menguasaiNarkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 26dari31 Putusan Nomor74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Ad.4. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah teruraikan, yakni hasil pemeriksaan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.:3265/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang diperiksa oleh 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. barang bukti berupa :

3. 1 (satu) buah amplop warnacoklat berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal warna pink** dengan berat Netto 8,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 3,717 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.
4. 1 (satu) buah termos es berlabel segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **BENORENOLRIF HADI SAPUTRA Bin BENNY SYARIF (Alm)**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3** dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka **YOPI FAJRIAWAN Bin HERI APRIWANSYAH**. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 4**.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah menguasai barang bukti narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan jenis shabu-shabu seberat 8, 150 gram dan tembakau sintetis dengan demikian unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, makaseluruh unsur dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana berupa penjara, juga dikenakan pidana berupa denda, dan dikarenakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal tersebut maka patut pula untuk dikenakan pidana berupa denda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 16 (enam belas) paket tembakau GORILA, 2 (dua) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah centong dari sedotan plastik warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver hitam, 1 (satu) buah lakban plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kertas papir merk DJANOKO, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benorenolrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benorenolrif Hadi Saputra Bin Benny Syarif (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwatetapberadadalamtahanan;
6. Menetapkanbarangbuktiberupa :
 - 1 (satu) paketsabu-sabu
 - 16 (enambelas) pakettembakau GORILA
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirex)
 - 1 (satu) buahjarum
 - 2 (dua) lembarkertastisuwarnaputih
 - 1 (satu) buahcentongdarisedotanplastikwarnamerahputih
 - 1 (satu) unit timbanganeletrikwarna silver hitam
 - 1 (satu) buahlakbanplastikbening
 - 1 (satu) buahgunting
 - 2 (dua) buahkertaspapir merk DJANOKO
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warnahitam
 - 1 (satu) buahdompetwarnamerah

(Dirampas untuk dimusnahkan)

7. MembebankankepadaTerdakwauntukmembayarbiayaperkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., Sheilla Korita S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwabesertapenasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H Eva Meita Theodora Pasaribu S.H., M.H

Sheilla Korita,, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M.Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)